

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang berorientasi pada pelayanan pasien, penyediaan sediaan Farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik (*Permenkes no 72 tahun 2016*).

Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan unit gawat darurat. Dalam pelayanan tersebut ditunjang oleh Instalasi Farmasi yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan obat yang diresepkan oleh Dokter. Instalasi Farmasi bertanggung jawab dalam menyediakan obat-obatan dalam jumlah yang cukup dengan biaya yang serendah-rendahnya. Ketersediaan obat merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan mutu kebutuhan pasien. Ketersediaan obat di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab Gudang Farmasi Rumah Sakit.

Pada umumnya Rumah Sakit memiliki suatu formularium atau daftar obat sebagai salah satu alat meningkatkan efisiensi pengelolaan obat yang masih belum optimal. Penggunaan dan pengadaan obat di Rumah Sakit diatur sesuai Formularium Rumah Sakit yang disusun oleh Komite Farmasi Dan Terapi (KFT). Penggunaan formularium dapat menjamin standar peresepan yang berkualitas baik. Peresepan yang berkualitas bertujuan untuk mewujudkan penggunaan obat yang rasional. Salah satu indikator utama penggunaan obat menurut WHO (1994) yaitu kesesuaian resep obat dengan formularium dan pedoman terapi atau Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dokter dapat

memberikan pelayanan kesehatan pada pasien secara rasional apabila obat esensial atau obat sesuai formularium tersedia secara cukup.

Obat merupakan salah satu komponen yang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Akses terhadap obat terutama obat esensial merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan akses obat diselenggarakan melalui beberapa strata perundangan yaitu Undang-Undang sampai Keputusan Menteri Kesehatan yang mengatur berbagai ketentuan berkaitan dengan obat, termasuk salah satu diantaranya yaitu Kebijakan Obat Nasional. (*UU no 44 tahun 2009*)

Pengelolaan obat di Rumah Sakit merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan manajemen secara keseluruhan, untuk menghindari pemesanan kebutuhan obat yang tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit. Aspek pengelolaan obat yang perlu dikaji meliputi perencanaan obat, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat, pemakaian obat, pencatatan dan pelaporan obat (*Anonim, 2004*). Obat sebagai komponen penting dalam pelayanan kesehatan harus dikelola sebaik-baiknya untuk menciptakan derajat kesehatan yang optimal. Pengelolaan obat yang tidak efisien dapat memberikan dampak negatif, baik secara medik maupun ekonomi.

Formularium adalah dokumen yang diperbarui secara terus menerus, yang berisi sediaan-sediaan obat yang terpilih dan informasi tambahan penting lainnya yang merefleksikan pertimbangan klinik mutakhir staf medik Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit merupakan penerapan konsep obat esensial yang berisi daftar obat dan informasi penggunaannya. (*UU no 44 tahun 2009*)

Obat yang termasuk dalam daftar formularium merupakan obat pilihan utama (drug of choice) dan obat-obat alternatifnya. Dasar-dasar pemilihan obat-obat alternatif tetap harus mengindahkan prinsip manajemen dan kriteria mayor yaitu berdasarkan pola-

pola penyakit yang berkembang di daerah tersebut, kemanjuran, efektivitas, keamanan, kualitas biaya, dan dapat dikelola oleh sumber daya keuangan rumah sakit (*UU no 44 tahun 2009*).

Berdasarkan hasil observasi permintaan obat dari Instalasi Farmasi ke Gudang Farmasi masih ada yang tidak sesuai dalam daftar di Formularium. Hal ini menunjukkan adanya masalah ketersediaan obat dari pengadaan yang tidak sesuai Formularium Rumah Sakit. Tuntutan Instalasi Farmasi untuk tetap permintaan obat diluar Formularium ke Gudang Farmasi dikarenakan terapi yang diresepkan oleh Dokter masih ada yang tidak sesuai dengan Formularium Rumah Sakit. Adanya pemesanan obat diluar Formularium mengindikasikan potensi masalah pada bagian pengadaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Evaluasi Kesesuaian Pengadaan Obat berdasarkan Formularium Rumah Sakit Hasanah Graha Afiah”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu, berapakah persentase kesesuaian pengadaan obat di Gudang Farmasi dengan Formularium Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah periode Januari-Maret 2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui persentase kesesuaian pengadaan obat di Gudang Farmasi dengan formularium Rumah Sakit Umum Hasanah Graha Afiah periode Januari-Maret 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Gudang Farmasi RSU Hasanah Graha Afiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak Gudang Farmasi RSU Hasanah Graha Afiah untuk dijadikan evaluasi kesesuaian

permintaan Instalasi Farmasi untuk pengadaan obat berdasarkan Formularium Rumah Sakit

2. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini, dapat menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh saat kuliah. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberi pengalaman dan menambah pengetahuan terkait penggunaan Formularium Rumah Sakit.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan masukan bagi institusi dalam menambah pustaka dan referensi untuk penelitian selanjutnya.